



PENETAPAN

Nomor 0521/Pdt.G/2016/PA.Bn
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat/talak yang diajukan oleh :

Erdison bin Latif umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Gang Damai 2 RT.01 RW. 01 Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagai "Penggugat",

LAWAN

Kurnia Suswati binti Abang Azis umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Gang Melur 3 RT.02 RW. 02 Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah register nomor 0521/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 15 Agustus 2016 ;

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0521/Pdt.G/2016/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Kurnia Suswati binti Abang Azis) terhadap Penggugat (Erdison bin Latif);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara Nomor 0521/Pdt.G/2016/PA.Bn, belum menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Bahwa, berdasarkan surat pencabutan dari Penggugat tertanggal 18 Agustus 2016 menyatakan mencabut perkara nomor 0521/Pdt.G/2016/PA.Bn tertanggal 15 Agustus 2016 terdatar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dan Pemohon mengaku khilaf dalam mengambil keputusan ketika mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, dan Pemohon telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Bahwa, oleh karena pencabutan tersebut sebelum ditetapkannya Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kaedah hukum yang berlaku, dan dapat dikabulkan;

Bahwa, pencabutan perkara tersebut harus ditetapkan dalam suatu penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa, sesuai ketantuan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 89 ayat (1), yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini telah selesai karena di Cabut
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91000 ,- (sembilan puluh satu ribu)


Ditetapkan di : Bengkulu.

Pada Tanggal : 16 Agustus 2016

Ketua Pengadilan Agama

Bengkulu

Drs. Johan Arifin, S.H, M.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)